



**PENGATURAN *CYBERSTALKING* STUDI PERBANDINGAN
INDONESIA DENGAN SINGAPURA**

SKRIPSI

FATIMAH AZZAHRA

2210611045

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGATURAN *CYBERSTALKING* STUDI PERBANDINGAN
INDONESIA DENGAN SINGAPURA**

FATIMAH AZZAHRA
2210611045

Skrripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Jakarta, 10 Juni 2026

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum
Program Sarjana

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIP.199412312025212096

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.
NIP. 199207082019031015



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Fatimah Azzahra
NIM : 2210611045
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul : Pengaturan *Cyberstalking* Studi Perbandingan Indonesia Dengan Singapura

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
Ketua Penguji

Ahamd Iqbal, S.H., M.H.
Penguji I



Dr. Supriyanto, S.H., LL.M.
Dekan Fakultas Hukum

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.
Penguji II

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
Ketua Program Studi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 17 Juli 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini merupakan hasil karya asli saya sebagai penulis utama. Seluruh sumber yang saya kutip dan rujuk telah dicantumkan secara benar sesuai kaidah akademik. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur plagiarisme dalam penyusunan tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi dan tuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Nama : Fatimah Azzahra
NIM : 2210611045
Tanggal : 10 Juni 2026
Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fatimah Azzahra
NIM : 2210611045
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Pengaturan *Cyberstalking* Studi Perbandingan Indonesia
Dengan Singapura

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 10 Juni 2026
yang menyatakan,

Fatimah Azzahra

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul *PENGATURAN CYBERSTALKING STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN SINGAPURA*. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak pengajaran, arahan, dan motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Anter Venus, MA.,Comm Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Dr.Suherman,S.H., LL.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Dr.Muthia Sakti, S.H.,M.H. Selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Aji Lukman Ibrahim, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Penulis banyak mengucapkan terimakasih atas masukan, saran, ilmu, serta dukungan yang telah diberikan selama proses menyusun skripsi dari awal hingga akhir.
5. Rianda Dirkareshza, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik. Penulis banyak mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan dan arahnya selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmunya yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan banyak kebaikan kepada bapak/ibu.

7. Seluruh staff dan tenaga kependidikan KBMFH UPNVJ yang telah memberikan layanan akademik serta fasilitas pembelajaran yang mendukung selama penulis menempuh pendidikan.
8. Kepada kedua orang tua penulis, khususnya Mama, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk pengorbanan, kasih sayang, perhatian, dukungan, dan doa yang tidak pernah putus. Terima kasih atas setiap tenaga, waktu, serta usaha yang telah diberikan dengan penuh keikhlasan demi mendukung pendidikan dan masa depan penulis. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wata'ala.
9. Kepada kakak penulis Ulfa Amelia terima kasih karena selalu hadir untuk memberikan dukungan, semangat, nasihat, dan motivasi ketika penulis menghadapi berbagai tantangan selama menjalani perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.
10. Mawar, Dean, Fara, Imelda, Lita, Salsas sebagai teman dekat selama perkuliahan penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan telah diberikan. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, bantuan, dan semangat yang selalu diberikan di berbagai situasi, baik dalam suka maupun duka.
11. Kepada seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan dukungan dan motivasi penuh kehangatan kepada Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat untuk ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan terkait hukum pada para pembacanya.

Jakarta, 10 Juni 2026
Penulis



Fatimah Azzahra
NIM. 2210611045

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi melahirkan kejahatan siber baru seperti *cyberstalking*, yaitu penguntitan, intimidasi, atau pelecehan berulang melalui media digital. Di Indonesia, *cyberstalking* belum diatur eksplisit sebagai tindak pidana khusus. Penegakan hukumnya masih bergantung pada ketentuan fragmentaris dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2008, KUHP, dan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2019, sehingga memicu ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan korban. Sebaliknya, Singapura telah mengatur kejahatan ini secara komprehensif melalui *Protection from Harassment Act 2014* (POHA). Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan pengaturan *cyberstalking* antara Indonesia dan Singapura serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal bagi Indonesia di masa mendatang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *cyberstalking* di Indonesia belum memberikan kepastian hukum yang memadai terkait definisi, unsur delik, dan mekanisme perlindungan korban. Sementara itu, Singapura melalui POHA terbukti lebih spesifik dan efektif dengan mengintegrasikan sanksi pidana serta pemulihan keperdataan bagi korban. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan pembaruan hukum melalui formulasi delik *cyberstalking* yang mandiri atau merevisi UU ITE agar lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Kata Kunci: *Cyberstalking*, Perbandingan Hukum, POHA.

ABSTRACT

The rapid development of information technology has led to contemporary cybercrimes such as cyberstalking, which involves repeated stalking, intimidation, or harassment through digital media. In Indonesia, cyberstalking is not explicitly regulated as a specific offense. Law enforcement still relies on fragmented provisions within the UU ITE, KUHP, and Personal Data Protection Law, leading to legal uncertainty and weak victim protection. Conversely, Singapore has established a comprehensive regulation through the Protection from Harassment Act (POHA). This study aims to analyze the comparative regulations of cyberstalking between Indonesia and Singapore and to formulate an ideal legal framework for Indonesia in the future. This study employs normative legal research with statutory, comparative, and conceptual approaches. The results indicate that Indonesia's regulations lack adequate legal certainty regarding definitions, criminal elements, and victim protection mechanisms. Meanwhile, Singapore effectively addresses cyberstalking through POHA by integrating criminal sanctions and civil remedies. Therefore, Indonesia urgently needs legal reform by formulating a standalone cyberstalking offense or comprehensive amendments to the UU ITE that are adaptive and victim-oriented

Keywords: Cyberstalking, Comparative Law, POHA.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Literature Review	13
Tabel 1. Literature Review	13
B. Tinjauan Teori	18
BAB III.....	26
METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Masalah	26
C. Sumber Data	28

D. Cara Pengumpulan Data	30
E. Teknik Analisis Data	32
BAB IV	34
ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Perbandingan Pengaturan <i>Cyberstalking</i> antara Indonesia dan Singapura...	34
1. Pengaturan <i>Cyberstalking</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	34
Indonesia	34
2. Pengaturan <i>Cyberstalking</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan	
Singapura	44
3. Analisis Perbandingan Pengaturan <i>Cyberstalking</i> antara Indonesia dan	
Singapura	59
B. Pengaturan Ideal <i>Cyberstalking</i> Indonesia Pada Masa Mendatang	77
BAB V	85
PENUTUP.....	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Literature Review.....	13
Tabel 2 Regulasi Hukum Positif Indonesia Terkait <i>Cyberstalking</i>	36
Tabel 3 Pasal-Pasal Protection from Harassment Act (POHA) terkait <i>Cyberstalking</i>	45
Tabel 4. Perbandingan Pengaturan <i>Cyberstalking</i> Indonesia dan Singapura.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Ancaman Siber Sepanjang Tahun 2024.....	2
Gambar 2. Sebaran Jenis Aduan Siber	3
Gambar 3. Pengadilan Khusus di Singapura.....	50
Gambar 4. Infografis Harrasment di Singapura	51